



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3275032112870010, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta 21 Desember 1987, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 telah memberi kuasa kepada **Paraditha Indah Tarigan, S.H.**, dan kawan Para Advokat dan Pengacara dari kantor hukum **TARIGAN CELEBES & PARTNERS** yang beralamat di Kp. Cipayung RT.003 / RW.006 No.29 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdomisili elektronik di paraditha.tarigan@yahoo.com selanjutnya disebut **Pemohon;**

Lawan

TERMOHON, Tempat / Tanggal Lahir Bekasi 28 Februari 1986, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Bogor - Jawa Barat selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 16 Januari 2025, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat agama Islam dirumah orangtua Termohon beralamat di XXXXX, Kabupaten Bekasi yang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXX;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum dan syariat islam;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon keduanya tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXXXX
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - 7.1 Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 7.2 Termohon selingkuh atau mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
 - 7.3 Termohon memiliki sifat temperamental;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn



7.4 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

8. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai dengan sekarang ini dan puncaknya pada bulan Juli tahun 2021, Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan dan melakukan musyawarah dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

11. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

13. Bahwa sampai saat ini perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXX) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 April 2009, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memberikan nasehat dan menyarankan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah *dinazegelen* setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

Saksi I.

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar awal tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Bekasi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon Bernama Jauhari;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi dan mas kawin berupa uang lima puluh ribu rupiah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi keributan;
 - Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon berselingkuh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2021 sampai saat ini;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar awal tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Bekasi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Jauhari;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi dan mas kawin berupa uang lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi keributan;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara ini dilaksanakan secara elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 122 H.I.R. dan berdasarkan *re/aa*s panggilan, maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis*. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan alasan hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon itsbat nikah dan Pemohon mengajukan cerai dengan memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada surat permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian, dan untuk menghindari terjadi *arrest* kebohongan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, maka Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi memiliki relevansi yang kuat dengan dalil permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon, untuk itu keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, dengan demikian maka telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 April tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita permohonan menyatakan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, dan pada petitum Pemohon memohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2020, sehingga sering terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2021. Dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat, mendengar dan sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dia atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai ke puncak perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi pecah, untuk itu tanpa mempertimbangkan lagi apa yang menjadi penyebab dan siapa yang memulai munculnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21; Dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemashlahatan tetapi akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak, padahal kemudratan itu harus dihindari, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

(kemudharatan harus dihilangkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2021;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum permohonan Pemohon pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah mengalami perubahan untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *vertek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXXX) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 April 2009, di Kp. Sasak Tiga RT.001 RW.004 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000.00,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP
: Rp 60.000.00,-
- Proses : Rp 100.000.00,-
- Panggilan : Rp 14.000.00,-
- Meterai : Rp 10.000.00,-

J u m l a h : Rp 184.000.00,-
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)